



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syukriansyah alias Acai bin Samsir**;
Tempat lahir : Dabo Singkep;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 11 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Hang Kasturi RT. 04 / RW. 07 kel. Sungai Lumpur,
Kec. Singkep, Kab. Lingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Anggota POLRI;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Angga Prayudi Siagian, S.H., M.H., Advokat / Pengacara pada kantor Advokat ANGGA P. SIAGIAN, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep, Kab. Lingga, berdasarkan Penetapan, Nomor 86/PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tpg, tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukriansyah alias Acai bin Samsir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“menjual narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjaradengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868147041916297 dan IMEI 2: 868147041916305 dengan nomor simcard: 082284411086 **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - b. 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SYUKRIANSYAH **dikembalikan kepada SYUKRIANSYAH Alias ACAI Bin SAMSIR.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum atas beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa karena hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dengan alasan-alasan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
 3. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 2 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana tuntutan pidana terhadap Terdakwa;
3. Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di bukit Rumah Sakit Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa SYUKRIANSYAH Alias ACAI Bin SAMSIR tanpa hak dan melawan hukum bukan farmasi atau apoteker tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan yang dengan sengaja **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 20.40 WIB saksi Ali Akbar (dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik transparan yang berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Ali Akbar di bukit Rumah Sakit Dabo Singkep dengan perjanjian saksi Ali Akbar akan membayarnya esok hari;

Bahwa setelah menerima sabu dari Terdakwa saksi Ali Akbar menelpon Sdr. Ahmadi dan janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan bola kaki selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ali Akbar bersama Sdr. Ahmadi sdr.RAMA (DPO), JANG (DPO), dan KEBIK (DPO) mengkonsumsi sabu yang telah dibelinya dari Terdakwa dan sisanya diserahkan kepada Sdr Ahmadi guna untuk dijual kembali;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 saksi Supriono bersama saksi Robert Raja Gukguk dan saksi Gezond Widodo Harijanja serta team dari Polres Lingga mengamankan sdr. Ahmadi dan menemukan satu paket sabu-sabu di saku motor sebelah kanan kemudian team Polres Lingga melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ali Akbar di warung sate saksi Superman di Jalan Paya Luas RT. 02 RW. 04 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga dan

Halaman 3 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung jalan batu kacang depan Mapolres Lingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita cara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.: 4779/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang dikeluarkan oleh Polda Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka Ahmadi Als Dibak, tersangka Ali Akbar dan tersangka Syukriansyah positif (+) *metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dabo Singkep tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di bukit Rumah Sakit Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa SYUKRIANSYAH Alias ACAI Bin SAMSIR tanpa hak dan melawan hukum bukan farmasi atau apoteker tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan yang dengan sengaja **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 20.40 WIB saksi Ali Akbar (dalam berkas perkara terpisah) menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastik transparan yang berisi

Halaman 4 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai kepada saksi Ali Akbar di bukit Rumah Sakit Dabo Singkep dengan perjanjian saksi Ali Akbar akan membayarnya esok hari;

Bahwa setelah menerima sabu dari Terdakwa saksi Ali Akbar menelpone Sdr. Ahmadi dan janji bertemu di pinggir jalan dekat lapangan bola kaki selanjutnya pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Ali Akbar bersama sdr. Ahmadi sdr. RAMA (DPO), JANG (DPO), dan KEBIK (DPO) mengkonsumsi sabu yang telah dibelinya dan sisanya diserahkan kepada sdr Ahmadi guna untuk dijual kembali;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 16.00 saksi Supriono bersama saksi Robert Raja Gukguk dan saksi Gezond Widodo Harianja serta team dari Polres lingga mengamankan saksi Ahmadi dan menemukan satu paket sabu-sabu di saku motor sebelah kanan kemudian team polres lingga melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Ali Akbar di warung sate saksi Suparman di Jalan Paya Luas RT. 02 RW. 04 Kel. Raya Kec. Singkep Barat Kab. Lingga dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung jalan batu kacang depan Mapolres Lingga selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Lingga untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita cara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.: 4779/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang dikeluarkan oleh Polda Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka Ahmadi Als Dibak, tersangka Ali Akbar dan tersangka Syukriansyah positif (+) *metamfetamina* (termasuk Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,64 gram berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dabo Singkep tanpa izin dari pihak yang berwenang yaitu menteri kesehatan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah Terdakwa jalan Hangkasturi RT. 04 RW. 07 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep Kab. Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Syukriansyah alias Acai bin Samsir tanpa hak dan melawan hukum bukan farmasi atau apoteker tanpa disertai ijin dari Kementerian Kesehatan yang dengan sengaja **tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu-sabu dengan cara membuat alat hisap Bong dengan botol minuman plastik, pipet dan kaca pirex kemudian Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara membakar kaca pirex yang berisi sabu dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Berdasarkan berita acara Rikkes Narkoba pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 pukul 22.00 WIB yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Hesti Ningrum yang dikeluarkan oleh Polres Lingga disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Syukriansyah alias Acai bin Samsir Positif (+) mengandung *methamphetamine*;

Bahwa berdasarkan berita cara analisis laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab.: 4779/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Wakabid Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang dikeluarkan oleh Polda Sumatra Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti atas nama tersangka Ahmadi Als Dibak, tersangka Ali Akbar dan tersangka Syukriansyah positif (+) *metamfetamina* (termasuk Narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anggara Putra** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah polisi di Satnarkoba Polres Merangin;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin Ali ditangkap polisi (rekan-rekan Saksi) pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dan dibawa ke Polres Merangin lalu Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menceritakan bahwa narkoba sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Saksi menyuruh Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menghubungi Terdakwa untuk mengetahui keberadaannya lalu Saksi dan Ipda. Suriono menangkap Terdakwa pada Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 17.30 WIB di warung Merheni di depan Mapolres Lingga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba sabu yang pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa dari tangan Terdakwa disita Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terdakwa dan handphone merk Redmi 8 warna hitam milik Terdakwa. Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk bertransaksi narkoba sabu dengan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa Terdakwa dilakukan test urine. Saksi melihat hasil urine Terdakwa adalah positif mengandung *metamfetamina* dan nakotika sabu yang ditemukan pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tersebut mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa bekerjasama dengan Saksi untuk mengungkapkan kejahatan narkoba lainnya lalu Terdakwa menyebutkan seorang pengedar narkoba yaitu Oktavianus Triyanto alias Acun;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira pukul 19.00 WIB Saksi, Ipda Suriono, Robet Rajaguguk, Andri Kurniadi dan Terdakwa melakukan pemancingan terhadap Oktavianus Triyanto alias Acun agar dapat ditangkap. Terdakwa seolah-olah membeli 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah). Oktavianus Triyanto alias Acun sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dan Oktavianus Triyanto alias Acun memberikan narkoba sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan RSUD Dabo, Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga. Ketika Oktavianus Triyanto alias Acun dating naik sepda motor Honda Vario Techno warna abu-abu lalu Saksi menangkapnya pada hari itu juga kira-kira jam 20.00 WIB;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan pada Oktavianus Triyanto alias Acun ditemukan 1 (satu) plastik narkoba sabu yang dibungkus kertas koran, setelah ditimbang beratnya kira-kira 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oktavianus Triyanto alias Acun;

Halaman 7 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Oktavianus Triyanto alias Acun ditemukan alat hisap narkoba sabu atau bong;
- Bahwa karena Terdakwa bersedia mengungkapkan kejahatan narkoba sabu atas nama Oktavianus Triyanto alias Acun lalu Kasat Narkoba Polres Bungo mengeluarkan Surat Keterangan Nomor:SKET/01/IV/2020/Reskarkoba, tanggal 15 April 2020 yang diharapkan dapat meringankan tuntutan pidana atau pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun membenarkannya;

2. **Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi polisi kira-kira 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai polisi di Polsek Singkep Barat;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Saksi menelpon Terdakwa untuk mencarikan narkoba sabu untuk Saksi beli. Narkoba sabu tersebut akan Saksi jual lagi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut yang dibeli Saksi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bukit rumah sakit Dabo-Singkep namun Saksi berjanji akan menyerahkan uangnya besok harinya karena Saksi akan menjualkan narkoba sabu tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Saksi menelpon Ahmadi alias Dibak bin Nasrun untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba sabu milik Saksi kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ahmadi alias Dibak bin Nasrun menyetujuinya;
- Bahwa setelah pulang piket pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.00 WIB. Saksi bertemu dengan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun di lapangan bola kaki di Desa Sungai Buluh, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga dan Saksi membawa narkoba sabu yang Saksi beli dari Terdakwa. Setelah Saksi, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Jang dan Kebik menghisap atau menggunakan sebagian dari narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun sempat memberikan uang muka narkoba sabu kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang narkoba Saksi berikan kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun karena Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan telah ada pembelinya yaitu Jeffri;

Halaman 8 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun menjual sisa narkotika sabu tersebut kepada Jeffri;
- Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk bermain domino di lapangan bola kaki tersebut;
- Bahwa cara Saksi, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Jang dan Kebik menghisap atau menggunakan narkotika sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap atau bong yang telah Saksi persiapkan. Setelah membakar kaca pirek yang berisi narkotika sabu pada alat hisap lalu Saksi, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Jang dan Kebik masing-masing menghisapnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 09.00 WIB. Saksi menunggu Ahmadi alias Dibak bin Nasrun di kedai kopi Odonk di Paya Luas, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga untuk meminta hasil penjualan narkotika sabu tersebut namun Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tidak datang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira jam 16.30 WIB Saksi ditangkap di warung sate milik Suparman di Jalan Paya Luas, Kelurahan Raya, Kec. Singkep Barat, Kabupaten Lingga setelah Ahmadi alias Dibak bin Nasrun ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa pada waktu Saksi ditangkap, ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi, 1 (satu) handphone merk Nokia RM-1134 warna biru dan 1 (satu) handpone merk Xiaomi Redmi. Kedua handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Ahmadi alias Dibak bin Nasrun untuk bertransaksi narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi melihat hasil penimbangan berat sisa narkotika sabu yang ditemukan polisi pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa Saksi menceritakan kepada polisi bahwa narkotika sabu tersebut Saksi beli dari Terdakwa lalu pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 17.30 WIB, polisi menangkap Terdakwa di warung Merheni di depan Mapolres Lingga;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berhubungan dengan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum atau dipidana;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Supriono**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi bernama Aipda Robert Rajaguguk dan Bripda Gezond Widodo Harianja menangkap dan menggeledah badan bernama Dibak dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi serbuk kristal narkotika sabu yang disaksikan oleh Amoy;
- Bahwa setelah Saksi menginterogasi Dibak bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik Ali Akbar;
- Bahwa Ali Akbar mengakui bahwa narkotika sabu tersebut diterima dari Syukriansyah alias Acai bin Samsir;
- Bahwa Saksi dan Anggara Putra langsung mengamankan Syukriansyah di warung Marheni;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun membenarkannya;

4. **Marheni Susanti**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 17.45 WIB Syukriansyah alias Acai bin Samsir dating di depan kios Saksi di depan Mapolres Lingga. Terdakwa menumpang duduk. Kemudian dating pihak kepolisian yang berpakaian preman berjumlah 2 (dua) orang ke kios Saksi di Jalan Raya, Desa Batu Kacang, kec. Singkep, Kab. Lingga dan membawa Syukriansyah alias Acai bin Samsir ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syukriansyah alias Acai bin Samsir namun setelah dijelaskan pihak kepolisian bahwa seorang laki-laki yang dijemput dari rumah Saksi tersebut bernama Syukriansyah alias Acai bin Samsir, Saksi baru mengenalnya;
- Bahwa setelah diberitahu polisi bahwa Syukriansyah alias Acai bin Samsir melakukan tindak pidana narkotika dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Syukriansyah alias Acai bin Samsir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **Robert Rajaguguk** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Lingga;

Halaman 10 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi bertugas di Polres Lingga, Saksi bertugas di Polda Kepri;
- Bahwa Saksi mengenal Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin sejak Saksi bertugas di Polres Lingga tahun 2018;
- Bahwa Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin adalah polisi yang bertugas di Polsek Singkep Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin sebagai polisi;
- Bahwa berdasarkan memperoleh informasi dari masyarakat, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 15.45 WIB Saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu **Gezond Widodo Harianja**, Adum Satria Pumikri, Andri Kurniadi dan Supriono menangkap Ahmadi alias Dibak bin Nasrun yang sedang berhenti naik sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu di warung kelontong milik Amoy di Kampung Tengah RT.002 / RW. 002 Kelurahan Raya, Kec. Singkep Barat, Kabupaten Lingga lalu Saksi melakukan penggeledahan badan kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan handphone merk Oppo F1F warna putih;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan kepada Saksi bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun hendak bertemu pembeli di warung Amoy tersebut;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan kepada Saksi bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin. Ahmadi alias Dibak bin Nasrun hanya membantu Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin untuk menjual narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun akan menjual narkotika sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan memperoleh informasi dari Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Saksi langsung menangkap Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin pada hari itu juga yaitu hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira pukul 16.30 WIB di warung sate di Jalan Paya Luas, Kelurahan Raya, Kec. Singkep barat, Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada waktu ditangkap tidak ditemukan narkotika sabu pada diri Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin mengatakan kepada Saksi bahwa narkotika sabu yang akan dijual oleh Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tersebut adalah milik Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin. Ali Akbar bin Sultan Daeng

Halaman 11 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangawin memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari Syukriansyah alias Acai bin Samsir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga narkotika sabu yang akan dijual Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tersebut;
- Bahwa pada waktu Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin ditangkap ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin, 1 (satu) handphone merk Nokia RM-1134 warna biru dan 1 (satu) handpone merk Xiaomi Redmi. Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin mengatakan kepada Saksi bahwa kedua handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Ahmadi alias Dibak bin Nasrun untuk bertransaksi narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan kepada Saksi bahwa handphone merk Oppo F1F warna putih adalah miliknya yang digunakan untuk bertransaksi narkotika sabu tersebut kepada Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa Saksi melihat hasil pemeriksaan urine Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan narkotika sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat penimbangan narkotika sabu yang ditemukan pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan Amoy sebelum penangkapan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun adalah Target Operasi (TO) pihak kepolisian);
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin Ali dibawa ke Polres Merangin. Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin Ali mengatakan kepada Saksi bahwa ia memperoleh narkotika sabu tersebut dari Terdakwa namun Saksi tidak ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan narkotika sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun membenarkannya;

6. **Gezond Widodo Harianja** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Lingga;

Halaman 12 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi bertugas di Polres Lingga, Saksi bertugas di Polda Kepri;
- Bahwa Saksi mengenal Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin sejak Saksi bertugas di Polres Lingga tahun 2018;
- Bahwa Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin adalah polisi yang bertugas di Polsek Singkep Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin sebagai polisi;
- Bahwa berdasarkan memperoleh informasi dari masyarakat, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 15.45 WIB Saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu **Robert Rajagukguk**, Adum Satria Pumikri, Andri Kurniadi dan Supriono menangkap Ahmadi alias Dibak bin Nasrun yang sedang berhenti naik sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna abu-abu di warung kelontong milik Amoy di Kampung Tengah RT.002 / RW. 002 Kelurahan Raya, Kec. Singkep Barat, Kabupaten Lingga lalu Saksi melakukan penggeledahan badan kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, ditemukan 1 (satu) paket narkotika sabu pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan handphone merk Oppo F1F warna putih;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan kepada Saksi bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun hendak bertemu pembeli di warung Amoy tersebut;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan kepada Saksi bahwa narkotika sabu tersebut adalah milik Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin. Ahmadi alias Dibak bin Nasrun hanya membantu Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin untuk menjual narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun akan menjual narkotika sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan memperoleh informasi dari Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Saksi langsung menangkap Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin pada hari itu juga yaitu hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira pukul 16.30 WIB di warung sate di Jalan Paya Luas, Kelurahan Raya, Kec. Singkep barat, Kabupaten Lingga;
- Bahwa pada waktu ditangkap tidak ditemukan narkotika sabu pada diri Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin mengatakan kepada Saksi bahwa narkotika sabu yang akan dijual oleh Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tersebut adalah milik Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin. Ali Akbar bin Sultan Daeng

Halaman 13 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangawin memperoleh narkotika tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga narkotika sabu yang akan dijual Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tersebut;
- Bahwa pada waktu Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin ditangkap ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin, 1 (satu) handphone merk Nokia RM-1134 warna biru dan 1 (satu) handpone merk Xiomi Redmi. Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin mengatakan kepada Saksi bahwa kedua handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Ahmadi alias Dibak bin Nasrun untuk bertransaksi narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan kepada Saksi bahwa handphone merk Oppo F1F warna putih adalah miliknya yang digunakan untuk bertransaksi narkotika sabu tersebut kepada Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa Saksi melihat hasil pemeriksaan urine Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan narkotika sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Saksi tidak ikut melihat penimbangan narkotika sabu yang ditemukan pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan Amoy sebelum penangkapan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun adalah Target Operasi (TO) pihak kepolisian);
- Bahwa Ahmadi alias Dibak bin Nasrun tidak melakukan perlawanan ketika ditangkap;
- Bahwa Setelah ditangkap, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun dan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin Ali dibawa ke Polres Merangin. Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin Ali mengatakan kepada Saksi bahwa ia memperoleh narkotika sabu tersebut dari Terdakwa namun Saksi tidak ikut menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan narkotika sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak polisi lagi sejak tanggal 10 Juni 2019 karena pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau disersi;

Halaman 14 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menelpon ke handphone merk Redmi 8 warna hitam milik Terdakwa untuk mencarikan narkoba sabu untuknya beli;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut yang dibeli Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bukit rumah sakit Dabo-Singkep namun Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin berjanji akan menyerahkan uangnya besok harinya karena Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin akan menjual narkoba sabu tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa narkoba yang dibeli oleh Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin tersebut, Terdakwa beli dari Bayu dengan harga dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa Terdakwa kurangi sedikitpun. Bayu yang bertempat tinggal di Batam yang kebetulan berada di Kab. Lingga;
- Bahwa karena Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memperoleh uang hasil menjual narkoba sabu tersebut kepada Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap polisi di warung Merheni di depan Mapolres Lingga, setelah polisi menangkap Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun terlebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin tidak pernah bertransaksi narkoba dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba kepada orang lain kecuali kepada Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan narkoba sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berhubungan dengan narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun ditangkap lalu Terdakwa diminta oleh polisi untuk mengungkap kejahatan narkoba lainnya dan Terdakwa bersedia. Terdakwa pernah menghisap narkoba sabu dengan Oktavianus Triyanto alias Acun. Lalu pada

Halaman 15 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira pukul 19.00 WIB Ipda Suriono, Robet Rajaguguk, Andri Kurniadi dan melakukan pemancingan terhadap Oktavianus Triyanto alias Acun agar dapat ditangkap. Terdakwa seolah-olah membeli 1 (satu) paket narkoba sabu seharga Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) kepada Oktavianus Triyanto alias Acun. Setelah Terdakwa menelpon Oktavianus Triyanto alias Acun lalu Oktavianus Triyanto alias Acun sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dan Oktavianus Triyanto alias Acun memberikan narkoba sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan RSUD Dabo, Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga. Ketika Oktavianus Triyanto alias Acun dating naik sepeda motor Honda Vario Techno warna abu-abu lalu Oktavianus Triyanto alias Acun ditangkap;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Oktavianus Triyanto alias Acun, Terdakwa melihat ditemukan 1 (satu) plastik narkoba sabu yang dibungkus kertas koran, setelah ditimbang beratnya kira-kira 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oktavianus Triyanto alias Acun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868147041916297 dan IMEI 2: 868147041916305 dengan nomor simcard: 082284411086;
- 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama SYUKRIANSYAH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba, No. Lab: 4779/NNF/2020, tanggal 8 April 2020, atas nama Tersangka: Ahmadi als. Dibak bin Nasrun, Al Akbar bin Sultan Daeng, Mangawin dan Syukriansyah als. Acai bin Samsir, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt (pemeriksa pada Polda Sumatera Utara);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine, tanggal 30 Maret 2020, an. Syukriansyah alias Acai bin Samsir yang ditandatangani oleh dr. Hesti Ningrum (dokter pemeriksa) dan Syukriansyah alias Acai bin Samsir (Terperiksa);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak polisi lagi sejak tanggal 10 Juni 2019 karena pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau disersi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin ketika Terdakwa bertugas sebagai polisi di Kab. Lingga;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menelpon ke handphone merk Redmi 8 warna hitam milik Terdakwa untuk mencarikan narkoba sabu untuknya beli;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut yang dibeli Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bukit rumah sakit Dabo-Singkep namun Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin berjanji akan menyerahkan uangnya besok harinya karena Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin akan menjual narkoba sabu tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa karena Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memperoleh uang hasil menjual narkoba sabu tersebut kepada Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menelpon Ahmadi alias Dibak bin Nasrun untuk menjual 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibeli Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dari Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ahmadi alias Dibak bin Nasrun menyetujuinya;
- Bahwa setelah pulang piket pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.00 WIB. Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin bertemu dengan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun di lapangan bola kaki di Desa Sungai Buluh, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga dan Saksi membawa narkoba sabu yang Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin beli dari Terdakwa. Setelah Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Jang dan Kebik menghisap atau menggunakan sebagian dari narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin sempat memberikan uang muka narkoba sabu kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang narkoba Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin berikan kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun karena Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan telah ada pembelinya yaitu Jeffri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira jam 16.30 WIB Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin ditangkap di warung sate milik Suparman di

Halaman 17 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Paya Luas, Kelurahan Raya, Kec. Singkep Barat, Kabupaten Lingga setelah Ahmadi alias Dibak bin Nasrun ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa hasil penimbangan berat narkotika sabu yang ditemukan polisi pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 17.30 WIB Terdakwa ditangkap polisi di warung Merheni di depan Mapolres Lingga, setelah polisi menangkap Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun terlebih dahulu;
- Bahwa sebelumnya Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin tidak pernah bertransaksi narkotika dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Ahmadi alias Dibak bin Nasrun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika kepada orang lain kecuali kepada Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin tersebut;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan narkotika sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang yang berhubungan dengan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri dan 2 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa setelah Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun ditangkap lalu Terdakwa diminta oleh polisi untuk mengungkap kejahatan narkotika lainnya dan Terdakwa bersedia. Terdakwa pernah menghisap narkotika sabu dengan Oktavianus Triyanto alias Acun. Lalu pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira pukul 19.00 WIB Ipda Suriono, Robet Rajaguguk, Andri Kurniadi dan melakukan pemancingan terhadap Oktavianus Triyanto alias Acun agar dapat ditangkap. Terdakwa seolah-olah membeli 1 (satu) paket narkotika sabu seharga Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah) kepada Oktavianus Triyanto alias Acun. Setelah Terdakwa menelpon Oktavianus Triyanto alias Acun lalu Oktavianus Triyanto alias Acun sepakat dengan Terdakwa untuk bertemu dan Oktavianus Triyanto alias Acun memberikan narkotika sabu tersebut kepada Terdakwa di jalan RSUD Dabo, Kel. Dabo, Kec. Singkep, Kab. Lingga. Ketika Oktavianus Triyanto alias Acun dating naik sepda motor Honda Vario Techno warna abu-abu lalu Oktavianus Triyanto alias Acun ditangkap;

Halaman 18 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Oktavianus Triyanto alias Acun, Terdakwa melihat ditemukan 1 (satu) plastik narkoba sabu yang dibungkus kertas Koran, setelah ditimbang beratnya kira-kira 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) Oktavianus Triyanto alias Acun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan *dakwaan alternatif* yakni **Pertama:** Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua:** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Ketiga:** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah seseorang yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg.Perk.PDM-04/Euh.2/DBS/2020, tanggal 15 Juni 2020, yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah **Syukriansyah alias Acai bin Samsir** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama **Syukriansyah alias Acai bin Samsir**

Halaman 19 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu-shabu berat 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* maksudnya apabila salah satu saja elemen dari unsur ini (*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika Golongan I*) terbukti maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa *methamphetamine* yang termasuk narkotika Golongan I (satu) sebagaimana lampiran daftar narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menelpon ke handphone merk Redmi 8 warna hitam milik Terdakwa untuk mencarikan narkoba sabu untuknya beli;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut yang dibeli Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di bukit rumah sakit Dabo-Singkep namun Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin berjanji akan menyerahkan uangnya besok harinya karena Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin akan menjualkan narkoba sabu tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2020, kira-kira pukul 19.00 WIB, Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin menelpon Ahmadi alias Dibak bin Nasrun untuk menjualkan 1 (satu) paket narkoba sabu yang dibeli Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dari Terdakwa kepada orang lain dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu Ahmadi alias Dibak bin Nasrun menyetujuinya;
- Bahwa setelah pulang piket pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 01.00 WIB. Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin bertemu dengan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun di lapangan bola kaki di Desa Sungai Buluh, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga dan Saksi membawa narkoba sabu yang Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin beli dari Terdakwa. Setelah Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin, Ahmadi alias Dibak bin Nasrun, Jang dan Kebik menghisap atau menggunakan sebagian dari narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin sempat memberikan uang muka narkoba sabu kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang narkoba Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin berikan kepada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun karena Ahmadi alias Dibak bin Nasrun mengatakan telah ada pembelinya yaitu Jeffri;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 kira-kira jam 16.30 WIB Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin ditangkap di warung sate milik Suparman di Jalan Paya Luas, Kelurahan Raya, Kec. Singkep Barat, Kabupaten Lingga setelah Ahmadi alias Dibak bin Nasrun ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa hasil penimbangan berat narkoba sabu yang ditemukan polisi pada Ahmadi alias Dibak bin Nasrun adalah 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditangkap polisi di warung Merheni di depan Mapolres Lingga, setelah polisi

Halaman 21 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Ali Akbar bin Sultan Daeng Mangawin dan Ahmadi alias Dibak bin Nasrun terlebih dahulu;

- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan narkoba sabu tersebut mengandung *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Terdakwa telah terbukti **menjual** narkoba Golongan I. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868147041916297 dan IMEI 2: 868147041916305 dengan nomor simcard: 082284411086 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Syukriansyah yang telah disita dari Terdakwa, maka **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri, keluarga dan masyarakat terutama generasi muda;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih relatif muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syukriansyah alias Acai bin Samsir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika Golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit handphone merk Redmi 8 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 868147041916297 dan IMEI 2: 868147041916305 dengan nomor simcard: 082284411086, **dimusnahkan**;
 - 1(satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Syukriansyah **dikembalikan kepada Terdakwa (Syukriansyah alias Acai bin Samsir)**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan, Nomor 193/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risbarita Simarangkir, S.H. dan Novarina Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Ulfa Henny, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Agis Sahputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Novarina Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfa Henny